

Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris

Ni Kadek Pingkan Putri Natalia¹, I Wayan Wiryawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pingkan11natalia@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: wayan_wiryawan@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 26 April 2023
Diterima : 23 Juli 2023
Terbit : 28 Agustus 2023

Keywords :

Notary Protocol; Notary Protocol Holder; Legal Certainty

Kata kunci:

Protokol Notaris; Pemegang Protokol Notaris; Kepastian Hukum.

Corresponding Author:

Pingkan Putri Natalia, E-mail : pingkan11natalia@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2023.v08.i02.p7

Abstract

Writing that lead to get out the importance arrangements regarding the administration of notary protocol filings an image of legal protection by notaries regarding exercising their authority regarding notary protocol storage. With normative legal research along with statutory approaches through Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and Law Number 43 of 2009 concerning Archives, it was got there was a legal void regarding the administration of notary protocol filings. Sources of legal material were obtained from literature studies to be further analyzed using deductive logic and resulted a study that the authority a notary in keeping a notary's protocol is regulated in Article 16 paragraph (1) letter b and Article 63 paragraph (4) of the Law on Changes in the Notary's Position, but regulations are required for storing it. Specifically regarding the administration of archives consisting of policies on archives; management of archives; and archive management in this case namely the notary protocol, in order to exercise this authority the notary gets legal protection. Meanwhile, neither the Notary's Change of Position Law nor the Archives Law regulate this matter, so it is necessary to establish rules regarding the administration of notary protocol filings in order to create legal certainty for notaries.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagai bentuk perlindungan hukum teruntuk notaris perihal menjalankan kewenangannya terkait penyimpanan protokol notaris. Dengan penelitian hukum normatif berikut pendekatan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditemukan adanya kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Sumber bahan hukum didapatkan dengan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan logika deduktif dan menghasilkan kesimpulan bahwa kewenangan notaris dalam menyimpan protokol notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b serta Pasal 63 ayat (4) UU Perubahan Jabatan Notaris,

namun dalam penyimpanannya diperlukan aturan khusus mengenai penyelenggaraan kearsipan yang terdiri atas kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; dan pengelolaan arsip dalam hal ini yakni protokol notaris, agar dalam menjalankan kewenangan tersebut notaris mendapat perlindungan hukum. Sedangkan baik UU Perubahan Jabatan Notaris maupun UU Kearsipan tidak mengatur mengenai hal tersebut, sehingga diperlukan pembentukan aturan tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris guna mewujudkan kepastian hukum bagi notaris.

I. Pendahuluan

Indonesia selaku negara yang berdasar atas ketentuan hukum, untuk dapat menciptakan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakatnya, oleh negara diberikan melalui menjaga ketertiban, memberi kepastian hingga memberi perlindungan hukum. Langkah negara agar dapat menjaga ketertiban, memberi kepastian hingga perlindungan hukum tersebut adalah dengan memberlakukan sebuah instrumen yang dapat digunakan sebagai acuan yang jelas perihal hak dan kewajibannya selaku subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, instrumen tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti. Alat bukti atau *bewijsmiddel* dapat digunakan dan terbagi atas berbagai jenis atau ketentuan yang berlaku yaitu alat bukti berdasarkan hukum pidana maupun alat bukti berdasarkan hukum perdata, terhadap penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Terhadap alat bukti berdasarkan atas ketentuan hukum perdata, berikutnya diformulasikan melalui Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk berikut disebut KUH-Per) ialah “alat bukti tersebut terdiri atas bukti tulisan sebagai bagiannya”.¹ Mengenai kebutuhan warga negara akan alat bukti tertulis yang berdasarkan pada ketentuan hukum perdata, dapat diperoleh melalui Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang dilantik oleh negara atau melalui penguasa yang berwenang dalam hal ini oleh Menkumham atau Menteri Hukum dan HAM.² Pejabat umum diartikan dengan pengangkatan seseorang oleh negara untuk diberikan kewenangan dan kewajiban dalam melayani publik mengenai hal tertentu.³ Notaris selaku pejabat, oleh negara dilantik agar dapat menjalankan sebahagian urusan pemerintahan⁴ pada aspek hukum perdata yaitu berupa menciptakan suatu alat bukti dengan kekuatan penuh untuk selanjutnya dapat menjamin segala perbuatan yang

¹ Tjukup, Layang, Martana, Markeling & dkk. (2016). “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”. *Acta Comitas : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(2) : 180-188. DOI : 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05 , h. 181.

² Untung, B. (2015). “Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani”. Yogyakarta: CV. Andi Offset, h. 25.

³ Borman, M. (2019). “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1): 74-83, DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1920, h. 78.

⁴ Permana, Yofi. (2019). “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 1-17. DOI: 10.3376/jch.v5i1.120, h. 2

termaktub di dalamnya, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat dikualifikasikan menjadi alat bukti dengan kekuatan terpenuh, oleh karenanya terhadap terjadinya suatu masalah melalui alat bukti tersebut untuk selanjutnya dapat berguna sebagai *protection* bagi para pihak yang berkepentingan. Adapun alat bukti yang dapat dihasilkan notaris yaitu berupa alat bukti dalam bentuk tulisan dengan wujud akta dengan sifatnya yang autentik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk berikut disebut dengan UU Perubahan Jabatan Notaris), memformulasikan “Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta yang memiliki sifat autentik”.

Notaris selain diberikan kekuasaan perihal membuat akta autentik juga memiliki kewajiban lain sebagai penunjang jabatannya yaitu melakukan penyimpanan maupun melakukan pemeliharaan terhadap segala dokumen meliputi akta, sekumpulan akta, maupun yang terkait perihal tersebut yang untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan protokol notaris.⁵ Adapun berikut ini penjelasan mengenai definisi protokol notaris tersebut sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 13 UU Perubahan Jabatan Notaris memformulasikan “kumpulan dokumen yang juga sebagai bagian dari arsip negara agar selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan oleh notaris”. Protokol yang dimaksud tersebut merupakan dokumen yang dibuat dengan bentuk tertulis dan disimpan oleh notaris selama ia masih hidup hingga suatu saat nanti ditetapkan lain berdasar atas undang-undang.⁶

Notaris di dalam mengemban fungsinya selaku pejabat umum dibidang hukum perdata terhalang oleh keterbatasan umur hingga 65 tahun, hal tersebut berdampak pada kewajibannya dalam menyimpan protokol notaris. Sehingga berdasarkan demikian, dalam UU Perubahan Jabatan Notaris terdapat ketentuan perihal penyerahan protokol notaris kepada badan dengan mana melaksanakan tugasnya berupa *controlling* masing-masing notaris untuk selanjutnya lebih dikenal dengan Majelis Pengawas Daerah atau MPD kemudian akan diserahkan kepada notaris lainnya selaku notaris pemegang protokol untuk tetap menyimpan dokumen-dokumen berupa minuta akta dari notaris yang telah memasuki purna bakti tersebut. Protokol notaris selaku bagian dari arsip negara tidak hanya diharuskan untuk disimpan melainkan juga harus dipelihara dengan sungguh-sungguh meskipun dalam keadaan notaris telah berakhir masa jabatan, cuti, maupun meninggal dunia.

Protokol notaris disimpan secara manual berupa media konvensional dalam bentuk kertas. Sebagaimana diketahui bahwa penyimpanan dokumen dalam bentuk kertas apabila disimpan dalam jangka waktu yang tidak sebentar dapat menimbulkan resiko seperti hilang atau hancur, sehingga diperlukan kehati-hatian yang tinggi dalam

⁵ Rudianto, A., Suhariningsih, Winarno, B. (2020). “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Untuk Mengeluarkan Salinan Akta Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Tanda Tangannya”. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1): 15-34. DOI : 10.31941/pj.v19i1.1132, h. 16.

⁶ Yetniwati, Yahya, T., Amir, D. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1): 213- 244. DOI: 10.22437/ujh.4.1.213-244, h. 216.

pengelolaan maupun pemeliharannya.⁷ Terdapat suatu pendapat yang disampaikan oleh salah satu ahli hukum bahwa “protokol notaris merupakan hak masyarakat yang memiliki kepentingan akan hal tersebut terlebih apabila mengalami permasalahan hukum, sehingga sebagai penyimpan protokol notaris, seyogyanya mengerti bahwa dokumen tersebut bukan miliknya, melainkan oleh negara hanya sekedar diminta untuk menyimpannya sehingga berdasarkan hal tersebut seseorang dalam menyimpan dokumen tersebut mengetahui bahwa melalui notaris, penyimpanan dokumen tersebut akan aman dibawah kekuasaan notaris”⁸. Oleh karena itu, baik notaris maupun notaris pemegang protokol memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyimpanan hingga pemeliharaan protokol tersebut. Kemudian dalam penyimpanan protokol notaris selaku arsip negara diperlukan perlindungan hukum bagi notaris untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

UU Perubahan Jabatan Notaris mengatur mengenai protokol notaris, namun hanya sebatas pengertian, cakupan dan penyerahannya saja sedangkan dalam menyimpan protokol notaris selaku arsip negara memerlukan pengaturan eksplisit mengenai bagaimana penyelenggaraannya terhadap penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan berikut disebut UU Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan tersebut terdiri atas kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; dan pengelolaan arsip. Sedangkan baik dalam UU Kearsipan maupun UU Perubahan Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris, sehingga dalam hal ini secara normatif ditemukan permasalahan mengenai kekosongan norma akibat dari ketiadaan pengaturan secara spesifik mengenai dasar hukum penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Oleh karena itu, baik UU Perubahan Jabatan Notaris maupun UU Kearsipan belum dapat memberikan perlindungan ataupun kepastian hukum terhadap notaris yang menjalankan kewajibannya dalam menyimpan protokol notaris.

Pengaturan spesifik perihal penyelenggaraan kearsipan protokol notaris dengan materi muatannya berupa hal-hal terkait dengan arsip protokol notaris seperti kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; dan pengelolaan arsip, dalam penyimpanan protokol notaris sangat diperlukan, hal tersebut mempertimbangkan keberadaan protokol notaris yang diketahui merupakan bagian dari salah satunya arsip negara yang mana terhadap penyelenggaraannya tetap dilaksanakan manakala notaris telah habis masa jabatannya, cuti, maupun meninggal dunia. Sehingga nantinya akan dialokasikan kepada notaris pemegang protokol melalui MPD. Penyerahan protokol notaris tersebut akan mengalihkan tanggung jawab notaris sebelumnya kepada notaris pemegang protokol terkait penyimpanan akta yang telah ia buat, sehingga berdasarkan hal tersebut, notaris pemegang protokol memerlukan perlindungan hukum agar dapat mencapai kepastian hukum dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

⁷ Nisa, N. (2020). “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2) : 205- 219. DOI : 10.22219/jch.v5i2.13909, h. 206

⁸ Kie, T. (2013). “*Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*”. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 545.

Berdasar atas uraian di atas, berikut beberapa persoalan yang pada akhirnya akan menjadi pembahasan pada penulisan ini yakni mengenai kewenangan notaris dalam menyimpan protokol notaris selaku arsip negara, selain itu persoalan mengenai urgensi pengaturan penyelenggaraan kearsipan protokol notaris untuk mewujudkan kepastian hukum bagi notaris. Dari persoalan yang akan dibahas tersebut adapun tujuan yang akan dicapai yakni guna memahami kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menyimpan protokol notaris selaku arsip negara serta mengetahui urgensi pengaturan penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagai wujud pencapaian suatu tujuan hukum bagi notaris berupa kepastian hukum.

Penelitian terdahulu dengan keterkaitan yang sama dengan pembahasan artikel ini yakni : 1) artikel yang dibuat oleh Rumi Suwardiyati pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”⁹. 2) artikel yang dibuat oleh Mohamat Riza pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”¹⁰. Pada artikel yang pertama, pembahasan merujuk pada keharusan dalam perancangan ulang terhadap peraturan yang telah ada yang berkaitan dengan penyerahan protokol notaris, sedangkan penelitian penulis yaitu merujuk pada keharusan dalam pembentukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Demikian dengan artikel kedua merujuk pada pembahasan mengenai pengalihan penyimpanan protokol notaris yang pada umum dan pada awalnya berupa media konvensional menjadi media elektronik, sedangkan penelitian penulis merujuk pada pengaturan penyelenggaraan kearsipan protokol notaris secara konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan keorisinalitasan penelitian yang akan penulis kaji sehingga lebih lanjut diperlukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kekosongan norma, demi terciptanya kepastian hukum bagi notaris menjalankan kewenangannya dalam hal penyimpanan protokol notaris melalui pembentukan pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, penulis mengangkat judul **“Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris”**

2. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis kaji terhadap metode, penulis gunakan berupa jenis dengan hukum normatif berdasarkan atas pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang dikenal dengan (*statute approach*) berupa kekosongan norma. Ketiadaan pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris membuat adanya kekosongan norma tersebut. Terkait penerapan terhadap beberapa bahan hukum dalam kajian ini terdiri atas bahan hukum kategori primer terdiri atas peraturan mengenai jabatan notaris atau UU Perubahan Jabatan Notaris dan UU Kearsipan kemudian

⁹ Suwardiyati & Rustam. (2022). “Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”. *Peradaban Journal Of Law And Society* 1(2) : 119-132. DOI : 10.59001/pjls.v1i2.40, h. 119.

¹⁰ Kuswanto, M. R. (2017). “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”. *Jurnal Reportorium*, 4(2): 62- 69. URL : <https://jurnal.uns.ac.id /repertorium/article/view/18280> , h. 62.

bersumber atas bahan hukum kategori sekunder berupa beberapa buku, berikut dengan berbagai jurnal yang relevan terhadap persoalan yang akan dikaji. Dengan teknik studi kepustakaan, sumber bahan yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan logika deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Notaris Dalam Menyimpan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Notaris sebagai lembaga pengabdian dalam menjalankan jabatannya diberi tugas berdasarkan kekuasaan umum sebagai pejabat umum untuk menjalankan beberapa urusan pemerintahan dibagian hukum perdata, sehingga terhadap kewenangannya melaksanakan jabatan selanjutnya telah diatur oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk berikut disebut dengan UU Perubahan Jabatan Notaris. Melalui Pasal 1 angka 1 UU Perubahan Jabatan Notaris diformulasikan “notaris sebagai pejabat umum untuk selanjutnya berhak dan berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat autentik berikut dengan kewenangan lainnya yang dalam hal tersebut diatur pada peraturan perundang-undangan ini atau perundang-undangan lainnya”.

Notaris pada umumnya memiliki kewenangan dalam pembuatan akta yang bersifat autentik terhadap segala perbuatan hukum baik atas kesepakatan maupun penentuan yang oleh para pihak dikehendaki melalui pernyataan pada akta notaris. Namun selain memiliki kewenangan dalam pembuatan akta, terdapat kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris serupa dengan yang dijelaskan pada Pasal 15 UU Perubahan Jabatan Notaris, demikian halnya notaris juga diberi kewenangan terkait dengan akta yang telah dibuatnya seperti “memastikan tanggal akta tersebut dibuat, menyimpan akta yang telah dibuat, mengeluarkan *grosse*, salinan maupun kutipan atas akta yang dibuat, melakukan pengesahan tanda tangan, mencatatkan surat di bawah tangan, membuatkan kopi berdasarkan surat di bawah tangan, melakukan konfirmasi keselarasan salinan dengan surat aslinya, pembuatan akta terkait dengan pertanahan hingga memberikan konseling hukum yang memiliki keterkaitan perihal pembuatan akta”.

Notaris terhadap pembuatan suatu akta dengan kategori autentik untuk kepentingan para pihak, terhadap akta asli akan disimpan oleh notaris sedangkan para pihak akan diberikan berupa salinan akta. Kemudian diketahui bahwa mengenai akta asli yang disimpan notaris disebut juga dengan minuta akta. Minuta akta selaku bagian atau salah satu atas arsip yang dimiliki oleh notaris selama melaksanakan jabatannya untuk selanjutnya akan dilakukan penyimpanan atas bagiannya sebagai protokol notaris.

Protokol notaris yang mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Perubahan Jabatan Notaris, memformulasikan “protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang juga sebagai bagian dari arsip negara agar selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan oleh notaris”. Selain itu, protokol notaris juga diartikan sebagai dokumen negara dengan fungsinya sebagai alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang memuat perihal telah terjadi suatu perbuatan hukum dengan melibatkan pihak-

pihak yang terdapat dalam akta melalui kesepakatan pada lingkup hukum perdata.¹¹ Notaris diberi kewenangan secara sah dalam hal menyimpan protokol notaris berdasarkan UU Perubahan Jabatan Notaris yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b memformulasikan “notaris dalam melaksanakan jabatan pembuatan akta, terhadap akta wajib dibuat berdasarkan bentuk minuta akta kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyimpanan terhadap akta tersebut untuk dijadikan protokol notaris”. Sehingga berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa perihal akta yang telah diciptakan notaris itu sendiri untuk selanjutnya wajib untuk dilakukan penyimpanan sebagai bagian dari protokol notaris, kemudian kewenangan secara sah lainnya terdapat dalam Pasal 63 ayat (4) UU Perubahan Jabatan Notaris yang menyebutkan perihal pasal sebelumnya yaitu mengenai latar belakang notaris dapat diberhentikan, terhadap beberapa alasannya oleh notaris tersebut akan mengalihkan protokol tersebut kepada notaris yang lainnya berdasarkan usul MPD untuk berikutnya ditunjuk negara. Sedangkan berdasarkan pasal ini diketahui bahwa notaris lain juga diberikan kewenangan dalam menyimpan protokol notaris dari notaris lainnya.

Pembahasan terhadap Pasal 62 UU Perubahan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dokumen yang dapat menunjang notaris melaksanakan jabatannya tidak hanya berupa minuta akta atau akta asli saja, melainkan dokumen lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri seperti halnya repertorium atau rincian akta; kemudian terhadap rincian akta dibawah diperlukan melakukan tanda tangan di hadapan notaris sebelum akhirnya dibukukan; kemudian terdapat klapper atau rincian identitas para penghadap yang selanjutnya juga dibukukan; dan terdapat rincian protes; rincian wasiat dan rincian lain yang untuk selanjutnya oleh notaris wajib dilakukan penyimpanan berdasarkan atas ketetapan dari peraturan perundang-undangan”.

Protokol notaris sebagaimana disebutkan sebagai bagian dari arsip yang dimiliki oleh negara sehingga harus selalu disimpan berikut dipelihara pada situasi dan kondisi apapun termasuk apabila notaris berhalangan dalam menjalankan tugas maupun jabatannya dikarenakan dalam kondisi sakit, cuti, maupun notaris tersebut telah meninggal dunia. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, melalui Pasal 62 UU Perubahan Jabatan Notaris diatur mengenai hal-hal yang melatarbelakangi notaris tidak lagi dapat melaksanakan jabatan maupun penyimpanan protokolnya seperti apabila notaris tersebut hilang nyawa sehingga dapat dipastikan untuk menyerahkan protokolnya; notaris telah mencapai keterbatasan umur yang telah ditentukan sehingga tidak dapat dan tidak diperbolehkan melaksanakan jabatan; notaris tersebut atas dasar permintaannya sendiri dapat menyerahkan protokolnya; notaris dalam keadaan yang tidak sehat rohani maupun jasmaninya dengan jangka waktu 3 tahun sehingga terhadap hal itu dilakukan penyerahan protokol; notaris memegang kedudukan sebagai pejabat negara sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan jabatannya selaku pembuat akta; notaris tersebut terhadap wilayah jabatannya telah pindah; notaris tersebut diberhentikan untuk beberapa waktu atau bersifat tidak permanen; atau diberhentikan secara tidak terpuji karena melakukan penyelewengan atau pelanggaran”.

¹¹ Rositawati, D. & Utama, I. M. A. & Kasih, D. P. D. (2017). “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”. *Acta Comitatus : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(2) : 172- 182. DOI : 10.24843/AC.2017.v02.i02.p01, h. 175.

Penyerahan protokol notaris sebagai alternatif cara untuk memperhatikan ketahanan umur akta notaris yang merupakan alat pembuktian dengan kualifikasi penuh atau memiliki kekuatan eksekutorial bagi para pihak, hal tersebut dikarenakan notaris yang tidak dapat menjalankan jabatannya sekaligus kewenangannya dalam menjaga dan menyimpan protokol notaris selanjutnya digantikan oleh notaris lainnya selaku notaris pemegang protokol yang mana akan melanjutkan kewenangan tersebut. Notaris pemegang protokol dalam hal ini memiliki andil yang penting dalam kehidupan masyarakat, mengingat notaris pemegang protokol berperan sebagai mata rantai penjaga umur yuridis akta notaris, sehingga meskipun notaris sebelumnya sudah tidak lagi dapat menjalankan tugas dan jabatannya, namun masyarakat yang masih memiliki kepentingan akan akta-akta tersebut dapat mencarinya lewat notaris pemegang protokol. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, penyimpanan setiap protokol notaris yang diberikan kepadanya, wajib untuk dilaksanakan secara seksama, cermat dan bertanggung jawab.¹²

3.2. Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penyimpanan protokol merupakan bagian dari kewajiban yang dimiliki oleh notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Perubahan Jabatan Notaris. Protokol notaris merupakan alat bukti berupa *post contractual* mengenai suatu kejadian perihal maupun perbuatan hukum tertentu, sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hal tersebut notaris diwajibkan untuk menyimpan berikut memelihara protokol notaris tersebut tanpa batas waktu, mengingat kebutuhan masyarakat terutama para pihak tidak mengenal adanya batas waktu.¹³ Perwujudan kepastian hukum yang dapat notaris berikan dalam menyimpan protokol notaris hingga waktu yang tidak dapat ditentukan yaitu berkaitan dengan kewajibannya dalam menerbitkan *grosse*, salinan maupun kutipan akta berdasarkan atas akta asli yang diminta oleh pihak maupun perwakilan yang ditunjuk seperti pewaris dari para pihak yang membutuhkan hal tersebut dikemudian hari sebagai alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, penyimpanan protokol notaris memiliki peran yang esensial dalam hal pembuktian segala perbuatan hukum yang ada pada kehidupan bermasyarakat, sehingga penyimpanan oleh notaris diperlukan kecermatan atau kehati-hatian.

Penyimpanan protokol notaris dalam pelaksanaannya mengalami kendala, mengingat penyimpanan notaris dilakukan secara manual sehingga berpotensi mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh jangka waktu pengarsipan kertas, dimakan oleh binatang rayap, hilang maupun lenyap karena terjadi suatu hal diluar kuasa notaris

¹² Rahman, Y. (2019). "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1): 1-17. DOI : 10.33760/jch.v5i, h. 5.

¹³ Heriawanto, B. (2018). "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia". *Arena Hukum*, 11(1): 101-118. DOI : 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.6, h. 103.

seperti bencana alam yang terjadi pada kantor notaris.¹⁴ Selain itu, penyimpanan protokol oleh notaris berlangsung tidak hanya selama notaris masih hidup atau dalam keadaan yang mampu, melainkan tetap berlaku meskipun notaris dalam keadaan tidak mampu atau tidak dapat menjalankan jabatannya seperti cuti, sakit, maupun meninggal dunia. Sedangkan notaris dalam menjalankan jabatannya hanya sampai berumur 65 tahun, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut dalam UU Perubahan Jabatan Notaris mengatur mengenai penyerahan tanggung jawab notaris sebelumnya perihal penjagaan protokol notaris untuk selanjutnya diteruskan oleh notaris pemegang protokol.

Protokol notaris sebagaimana dijelaskan sebagai bagian dari arsip negara yang mana perihal penyimpanan dan pemeliharaannya untuk selanjutnya menjadi suatu keharusan bagi tiap notaris untuk dilaksanakan sebagai tanggung jawabnya dalam memberikan alat bukti tertulis dari adanya suatu perbuatan hukum kepada masyarakat yang berkepentingan guna mewujudkan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, notaris memerlukan panduan agar penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan suatu bentuk perlindungan untuk selanjutnya dikatakan dapat menuju tujuan hukum berupa kejelasan hukum terhadap notaris dalam hal melaksanakan tanggung jawab tersebut. Begitupun dengan penyerahan protokol notaris dari notaris yang tidak mampu atau tidak dapat menjalankan tugas dan jabatannya kepada notaris lain selaku pemegang protokol. Penyerahan protokol tersebut merupakan bentuk dari peralihan tanggung jawab dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut, sehingga notaris pemegang protokol juga memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Dalam UU Perubahan Jabatan Notaris secara garis besar hanya mengatur terkait cakupan dan penyerahannya saja, sedangkan yang notaris perlukan dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut ialah pengaturan mengenai penyelenggaraannya.

Pengaturan mengenai kearsipan lebih lanjut termaktub pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk berikut disebut UU Kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan ialah "rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Notaris dalam hal ini meskipun bukan termasuk dalam lembaga negara, namun notaris merupakan lembaga yang pengabdianya ditugaskan dalam kekuasaan umum sebagai pejabat umum atau menjalankan sebagian urusan pemerintahan dibagian hukum perdata yaitu membuat akta autentik, sehingga berdasarkan hal tersebut mengenai pembuatan akta oleh notaris bisa diklasifikasikan selaku arsip negara.

Protokol notaris sebagai bagian atas arsip negara, hendaknya dalam perlakuannya disamakan seperti halnya dokumen negara yakni wajib untuk dilakukan

¹⁴ Sudhyatmika, I. B. K. W., Swardhana, G. M. (2022). "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris". *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2): 304- 314. DOI : 10.24843/AC.2022.v07.i02.p11, h. 307.

penyimpanan, pemeliharaan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keautentikan akta. Sebagai arsip negara protokol notaris harus memiliki aturan dalam penyelenggaraannya. Menurut Pasal 1 angka 24 UU Kearsipan mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan dengan bunyi “Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya”. Namun baik dalam UU Kearsipan maupun UU Perubahan Jabatan Notaris tidak mengatur demikian sehingga dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan terhadap minuta akta sebagai komponen atas protokol notaris berikut juga sebagai arsip negara tersebut tercecer sebagai akibat dari tidak terorganisasinya metode penyimpanan sebagaimana lebih lanjut tidak diaturnya perihal penyelenggaraan kearsipan itu sendiri.¹⁵ Permasalahan tersebut apabila tidak diakomodir dengan baik kedepannya akan menimbulkan problematika pada kepentingan masyarakat sebagai kliennya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut aturan penyelenggaraan yang diperlukan oleh notaris perihal penyimpanan maupun pemeliharaan protokol notaris yaitu aturan terkait penyelenggaraan suatu kearsipan protokol notaris yang terdiri atas kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; dan pengelolaan arsip. Sedangkan baik dalam UU Kearsipan maupun UU Perubahan Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut, sehingga mengakibatkan kondisi ketidakpastian hukum bagi notaris mengenai hal penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris sebagai bagian dari kewenangannya menjalankan jabatan. Oleh karena itu, pembentukan pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum bagi notaris dalam keberlangsungan penyimpanan protokol notaris selaku bagian dari arsip negara. Adanya pembentukan peraturan-peraturan terkait dengan notaris seperti penyelenggaraan kearsipan protokol notaris, maka kepastian dan perlindungan hukum yang baik diharapkan tidak hanya didapat oleh notaris saja namun juga bagi masyarakat yang memerlukan notaris di setiap perbuatan hukumnya.¹⁷

4. Kesimpulan

Notaris dalam melaksanakan perintah dan jabatan selain diberi kewenangan dalam membuat akta autentik juga diberi kewenangan menyimpan akta-akta tersebut untuk selanjutnya dijadikan sebagai arsip dalam protokol notaris. Kewenangan tersebut secara sah diberikan melalui Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 63 ayat (4) UU Perubahan Jabatan Notaris. Protokol notaris wajib untuk dilakukan penyimpanan berikut dengan pemeliharannya oleh notaris terlebih protokol notaris merupakan alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum antara para pihak, sehingga apabila

¹⁵ Adintya Devi, T.I.A., Atu Dewi, A.A.I.A., Marta Wijaya, I.M. (2023). “Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0”. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1) : 94-108. DOI :10.24843/AC.2023.v08.i01.p8, h. 97

¹⁶ Triyanti. (2015). “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris”. *Jurnal Repertorium*, 2(2) : 20-30. URL : <https://www.neliti.com/publications/213071/>, h. 21

¹⁷ Ariawan. (2018). “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya”. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2) : 326-335. DOI : 10.24843/AC.2018.v03.i02.p09, h. 328

suatu waktu terdapat kepentingan dari pihak-pihak terkait yang memerlukan akta-akta tersebut notaris dapat memberikannya sebagai perwujudan atas kepastian hukum. Namun penyimpanan protokol notaris tersebut mengalami kendala seperti berpotensi mengalami kerusakan, hilang hingga lenyap mengingat cara penyimpanannya dilakukan secara manual, selain itu kendala lainnya yaitu mengenai keterbatasan umur notaris dalam hal penyimpanan berikut pemeliharaan suatu protokol notaris tersebut. Mengenai notaris yang berhalangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan alasan habis masa jabatan, mengambil cuti, dalam kondisi sakit, ataupun tutup usia, terhadap protokol notarisnya berikut hendak dialihkan kepada notaris pemegang protokol melalui MPD. Penyerahan protokol tersebut memberikan beban tanggung jawab kepada notaris pemegang protokol dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut. Dalam penyimpanan protokol notaris, baik notaris maupun notaris pemegang protokol memerlukan perlindungan hukum agar dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai. Namun baik UU Kearsipan maupun UU Perubahan Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit mengenai penyelenggaraan kearsipan suatu protokol notaris yang terdiri atas kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; serta pengelolaan protokol notaris, sehingga diperlukan pembentukan pengaturan khusus mengenai hal tersebut.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku / Literatur

- Kie, T. (2013). *“Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris”*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Untung, B. (2015). *“Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani”*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Jurnal

- Adintya Devi, T.I.A., Atu Dewi, A.A.I.A., Marta Wijaya, I.M. (2023). “Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0”. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1) : 94-108. DOI :10.24843/AC.2023.v08.i01.p8.
- Ariawan. (2018). “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya”. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2) : 326-335. DOI : 10.24843/AC.2018.v03.i02.p09.
- Borman, M. (2019). “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1): 78. DOI : 10.33474/hukeno.v3i1.1920.
- Heriawanto, B. (2018). “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Arena Hukum*, 11(1) : 103. DOI : 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.6.

- Kuswanto, M. R. (2017). "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia". *Jurnal Reportorium*, 4(2): 62. URL : <https://jurnal.uns.ac.id/reportorium/article/view/18280>
- Nisa, N. (2020). "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik". *Jurnal Civic Hukum*, 5(2) : 206. DOI : 10.22219/jch.v5i2.13909.
- Permana, Yofi. (2019). "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 1-17. DOI: 10.3376/jch.v5i1.120.
- Rahman, Y. (2019). "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1) : 5. DOI : 10.33760/jch.v5i
- Rositawati, D. & Utama, I.,M.,A. & Kasih, D.,P.,D. (2017). "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary". *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(2) : 175. DOI : 10.24843/AC.2017.v02.i02.p01
- Rudianto, A., Suhariningsih., Winarno, B. (2020). "Kewenangan Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Untuk Mengeluarkan Salinan Akta Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Tanda Tangannya". *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1): 16. DOI : 10.31941/pj.v19i1.1132.
- Sudhyatmika, I.,B.,K.,W., Swardhana, G.,M. (2022). "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2):307. DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p11.
- Suwardiyati & Rustam. (2022). "Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum". *Peradaban Journal Of Law And Society* 1(2) : 119- 132, DOI : 10.59001/pjls.v1i2.40
- Tjukup, Layang, Martana, Markeling & dkk. (2016). "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata". *Acta Comitas : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(2) : 180-188, DOI : 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05 .
- Triyanti. (2015). "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris". *Jurnal Reportorium*, 2(2) : 20-30. URL : <https://www.neliti.com/publications/213071/>.
- Yetniwati, Y., Taufik, Amir Diana. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol : Bentuk dan Batasan". *Undang : Jurnal Hukum*, 4(1) : 216. DOI : 10.22437/ujh.4.1.213-244.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)